



PENETAPAN

Nomor 125/Pdt.P/2023/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat Pertama, menetapkan sebagaimana tertera dibawah ini, atas permohonan :

Husnul Khotimah, bertempat tinggal di Graha Asri, Jl. Cisadane 1, Rt 01/12, Blok N4/39, Simpangan, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Simpangan, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 22 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 22 Mei 2023 dengan register Nomor 125/Pdt.P/2023/PN Ckr telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

Dengan ini mengajukan Permohonan Perubahan Nama Pemohon berdasarkan alasan – alasan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon merupakan seorang perempuan lahir di Banyuwangi pada 21 Februari 1995
- Bahwa pada akta kelahiran pemohon No. 523/1995 tertanggal 06 Maret 1995 tertulis pemohon dilahirkan di Banyuwangi pada tanggal 21 Februari 1995 dengan jenis kelamin perempuan, anak ke 3 Dari pasangan suami istri Moch Yakub dan Siti Napsiyah Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi dimana dalam akta tersebut terdapat kekurangan penulisan nama pemohon pada akta kelahiran pemohon tersebut dimana didalam akta tertulis Husnul Khotimah seharusnya Safina Husnul Khotimah.
- Bahwa nama pemohon yg tertera dalam akta, ktp, ijazah, dan lainnya saat ini tersebut dirasakan terlalu umum dan cukup pendek, karena hal tersebut pemohon telah beberapa kali mengalami hal kurang nyaman yaitu kesalahan dalam hal administrasi (data tertukar dengan nama orang lain yg sama).

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2023/PN Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah terjadi hal tidak nyaman pada masa lampau dalam hidup pemohon (bullying) yang membuat pemohon tidak percaya diri selama penggunaan nama tersebut & semenjak nama panggilan pemohon diubah dari Husnul menjadi Safina, pemohon merasakan lebih percaya diri dalam bersosialisasi sehingga pemohon berharap dapat diizinkan menambahkan nama depan dalam namanya menjadi Safina Husnul Khotimah.
- Bahwa dalam beberapa sertifikat akademik atau non-akademik maupun sertifikat partisipasi juga sertifikat menjadi narasumber seminar kesehatan, parenting dan lainnya tertulis dg nama Safina Husnul Khotimah.
- Bahwa hal ini telah didiskusikan dengan keluarga besar.
- Maksud dan tujuan Pemohon ingin mengubah nama Pemohon tersebut dari Husnul Khotimah menjadi Safina Husnul Khotimah agar arti n makna juga lebih baik.
- Bahwa untuk penggantian nama pemohon tersebut menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, maka Pemohon meminta dengan kerendahan hati kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang agar sudilah kiranya menerima permohonan Pemohon ini, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk menambahkan nama pemohon dari Husnul Khotimah menjadi Safina Husnul Khotimah.
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi setelah menerima salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil.
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tidak merubah permohonannya dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3510166102950003 atas nama Husnul Khotimah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tanggal 09 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda P-1;

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2023/PN Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0170/016/III/2017 atas nama Mustahirul Mu'i dan Husnul Khotimah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 35101606170007 atas nama Kepala Keluarga Mustahirul Mu'i yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 523/1995 atas nama Husnul Khotimah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten DATI II Banyuwangi tanggal 6 Maret 1995, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah Nomor Seri 002041/STIE.MP/S1-03/VII/19 atas nama Husnul Khotimah yang dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mulia Pratama tertanggal 20 Juli 2019, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Sertifikat Webinar Kesehatan dalam rangka Pengabdian Masyarakat Gizi Prakonsepsi dan Perencanaan Gizi Keluarga dalam Kursus Pranikah Sebagai Upaya Penurunan dan Pencegahan Stunting atas nama Safina Husnul Khotimah tertanggal 6 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Serifikat Webinar Halo DKT atas nama Safina Husnul Khotimah tertanggal 12 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Sertifikat Seminar Pola Pikir dan Komunikasi Profesional atas nama Safina Husnul Khotimah, S.Ak tertanggal 04 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri I Pandarejo Banyuwangi atas nama Husnul Khotimah yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri I Pandarejo Banyuwangi tertanggal 23 Juni 2007, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Banyuwangi atas nama Husnul Khotimah yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Banyuwangi tertanggal 07 Mei 2010, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah Negeri Banyuwangi atas nama Husnul Khotimah yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Aliyah Negeri Banyuwangi tertanggal Mei 2013;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Pemohon telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai benar sehingga dapat dijadikan bukti surat dalam perkara;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang memberi keterangan dibawah sumpah di Persidangan;

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2023/PN Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Abdul Rochman**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah teman kuliah saksi;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Sdr. Mustahirul Mu'i dan dikarunia 1 (satu) orang putra yang bernama Nathan Alhanan Albiansyah;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Graha Asri, Jl. Cisadane 1, Rt 01/12, Blok N4/39, Simpangan, Cikarang Utara, Kab. Bekasi, Simpangan, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon dari Husnul Khotimah menjadi Safna Husnul Khotimah;
- Bahwa Tujuan pemohon mengganti nama Pemohon adalah agar arti dan makna nama pemohon lebih baik dan juga pernah terjadi hal tidak nyaman yang terjadi pada Pemohon dimasa lampau dalam hidup pemohon (bullying) yang membuat pemohon tidak percaya diri selama penggunaan nama tersebut & semenjak nama panggilan pemohon diubah dari Husnul Khotimah menjadi Safna Husnul Khotimah, pemohon merasakan lebih percaya diri dalam bersosialisasi;
- Bahwa Pemohon sehari-hari dipanggil dengan nama Safina;
- Bahwa Pihak keluarga pemohon tidak ada yang keberatan terhadap perubahan nama pemohon;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat yang diajukan di dalam persidangan.

2. **Saksi Uti Iestari**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah teman kuliah saksi;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Sdr. Mustahirul Mu'i dan dikarunia 1 (satu) orang putra yang bernama Nathan Alhanan Albiansyah;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Graha Asri, Jl. Cisadane 1, Rt 01/12, Blok N4/39, Simpangan, Cikarang Utara, Kab. Bekasi, Simpangan, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon dari Husnul Khotimah menjadi Safna Husnul Khotimah;
- Bahwa Tujuan pemohon mengganti nama Pemohon adalah agar arti dan makna nama pemohon lebih baik dan juga pernah terjadi hal tidak nyaman yang terjadi pada Pemohon dimasa lampau dalam hidup pemohon

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2023/PN Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bullying) yang membuat pemohon tidak percaya diri selama penggunaan nama tersebut & semenjak nama panggilan pemohon diubah dari Husnul Khotimah menjadi Safina Husnul Khotimah, pemohon merasakan lebih percaya diri dalam bersosialisasi;

- Bahwa Pemohon sehari-hari dipanggil dengan nama Safina;
- Bahwa Pihak keluarga pemohon tidak ada yang keberatan terhadap perubahan nama pemohon;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat yang diajukan di dalam persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan hal-hal lainnya dan Pemohon mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan isi permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan Pemohon untuk untuk menambahkan nama pemohon dari Husnul Khotimah menjadi Safina Husnul Khotimah oleh karena pemohon merasakan lebih percaya diri dalam bersosialisasi dan dalam beberapa sertifikat akademik atau non-akademik maupun sertifikat partisipasi juga sertifikat menjadi narasumber seminar kesehatan, parenting dan lainnya sudah tertulis dengan nama Safina Husnul Khotimah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda: P.1 berupa bukti surat Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3510166102950003 atas nama Husnul Khotimah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tanggal 09 Mei 2022 serta keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Graha Asri, Jl. Cisadane 1, Rt 01/12, Blok N4/39, Simpangan, Cikarang Utara, Kab. Bekasi, Simpangan, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, maka tempat tinggal Pemohon tersebut berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cikarang dan dengan demikian Pengadilan Negeri Cikarang berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, Bahwa berdasarkan bukti surat P. 4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 523/1995 atas nama Husnul Khotimah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten DATI II Banyuwangi tanggal 6 Maret 1995,

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2023/PN Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 0170/016/III/2017 atas nama Mustahirul Mu'i dan Husnul Khotimah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi, bukti surat P-3 berupa Kartu Keluarga Nomor 35101606170007 atas nama Kepala Keluarga Mustahirul Mu'i yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, bukti P-5 berupa Ijazah Nomor Seri 002041/STIE.MP/S1-03/VII/19 atas nama Husnul Khotimah yang dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mulia Pratama tertanggal 20 Juli 2019, bukti surat P-9 berupa Ijazah Sekolah Dasar Negeri I Pandarejo Banyuwangi atas nama Husnul Khotimah yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri I Pandarejo Banyuwangi tertanggal 23 Juni 2007, bukti surat P-10 berupa Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Banyuwangi atas nama Husnul Khotimah yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Banyuwangi tertanggal 07 Mei 2010, bukti surat P-11 berupa Ijazah Madrasah Aliyah Negeri Banyuwangi atas nama Husnul Khotimah yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Aliyah Negeri Banyuwangi tertanggal Mei 2013 dan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon bahwa Pemohon Bernama Husnul Khotimah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.6 berupa Sertifikat Webinar Kesehatan dalam rangka Pengabdian Masyarakat Gizi Prakonsepsi dan Perencanaan Gizi Keluarga dalam Kursus Pranikah Sebai Upaya Penurunan dan Pencegahan Stunting atas nama Safina Husnul Khotimah tertanggal 6 Oktober 2022, bukti surat P-7 berupa Serifikat Webinar Halo DKT atas nama Safina Husnul Khotimah tertanggal 12 Agustus 2021, bukti surat P-8 berupa Sertifikat Seminar Pola Pikir dan Komunikasi Profesional atas nama Safina Husnul Khotimah, S.Ak tertanggal 04 Desember 2022, sudah tertulis Safina Husnul Khotimah dan pemohon merasakan lebih percaya diri dalam bersosialisasi dan dalam beberapa sertifikat akademik atau non-akademik maupun sertifikat partisipasi juga sertifikat menjadi narasumber seminar kesehatan, parenting dan lainnya tertulis sudah dengan nama Safina Husnul Khotimah. Hal ini sesuai dengan keterangan Saksi abdul rochman dan saksi uti lestari yang diterangkan di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dipertimbangkan oleh Hakim di persidangan, setelah mencermati Posita Permohonan, jika diafiliasikan dengan bukti-bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, terhadap permohonan perubahan nama Pemohon yang dilakukan Pemohon *in casu*, tidak bertentangan dengan undang-undang dan hukum yang berlaku, selain itu Hakim berpendapat nama yang dimaksud oleh Pemohon tersebut bukan merupakan nama gelar atau nama martabat bangsa Indonesia serta tidak bertentangan dengan adat kebiasaan yang berlaku dan atau kesusilaan, sehingga adalah sah dan beralasan hukum untuk dikabulkan, sehingga dengan demikian petitem angka 2 patut dikabulkan;

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2023/PN Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perubahan nama tersebut adalah termasuk peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dalam sistem administrasi kependudukan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (17) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa atas peristiwa penting berupa perubahan nama pemohon tersebut Pemohon wajib melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa atas perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh Penduduk dalam hal ini kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, permohonan Pemohon tidaklah melanggar ketentuan perundang-undangan dan azas-azas keadilan dan kepatutan, untuk itu permohonan Pemohon adalah patut dan adil untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama Pemohon yang semula bernama Husnul Khotimah dalam Akta Kelahiran Nomor 523/1995 atas nama Husnul Khotimah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten DATI II Banyuwangi tanggal 6 Maret 1995 adalah beralasan untuk dikabulkan, maka bagi pengadilan menyerahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi agar setelah salinan sah penetapan ini diperlihatkan kepadanya, segera mencatat untuk mendaftarkan perubahan nama tersebut untuk mengganti Akta Kelahiran Pemohon tersebut dalam daftar yang sedang berjalan atau setidaknya tidaknya di dalam daftar yang dipergunakan untuk itu . Sehingga Hakim menambahkan petitum pemohon nomor 3 menjadi Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bekasi Untuk mencatat tentang Penggantian nama pemohon tersebut dengan cara membuat Catatan Pinggir pada Petikan Akta Kelahiran Nomor 523/1995 atas nama Husnul Khotimah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten DATI II Banyuwangi tanggal 6 Maret 1995

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2023/PN Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Nama Husnul Khotimah serta pada Buku Registrasi Catatan Sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang berkaitan dengan permohonan ini, haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka petitum permohonan Pemohon haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat Pasal 1 ayat (17), Pasal 3 ayat (1), Pasal 52, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk menambahkan nama pemohon dari Husnul Khotimah menjadi Safina Husnul Khotimah;
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bekasi Untuk mencatat tentang Penggantian nama pemohon tersebut dengan cara membuat Catatan Pinggir pada Petikan Akta Kelahiran Nomor 523/1995 atas nama Husnul Khotimah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten DATI II Banyuwangi tanggal 6 Maret 1995 atas Nama Husnul Khotimah serta pada Buku Registrasi Catatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebankan biaya yang timbul atas Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : Selasa, tanggal 6 Juni 2023, oleh **ISNANDAR S. NASUTION, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Cikarang sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **YONATHAN ALEXANDER MARUANAYA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cikarang dengan dihadiri oleh Pemohon dan pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yonathan A. Maruanaya, S.H., M.H.

Isnandar S. Nasution, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2023/PN Ckr.



Perincian Biaya :

- | | | |
|----|----------------|---------------------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. | ATK | : Rp. 50.000,- |
| 3. | PNBP Panggilan | : Rp 10.000; |
| 4. | Biaya sumpah | : Rp 50.000; |
| 5. | Redaksi | : Rp 10.000; |
| 6. | Materai | : <u>Rp 10.000;</u> |

Rp 160.000;